



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/401 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENGHARGAAN UNTUK PEMUDA YANG BERPRESTASI
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi dengan tujuan sebagai stimulan bagi para juara untuk terus meningkatkan prestasi dalam membela nama Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa para juara yang telah menunjukkan prestasi dan kompetensi di Bidang Kepemudaan tingkat Nasional maupun Internasional, perlu diberikan penghargaan sesuai standar yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penghargaan untuk Pemuda yang Berprestasi Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghargaan untuk Pemuda yang Berprestasi Tahun 2021.
- KEDUA** : Rincian besaran penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.
- KETIGA** : Membebaskan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188 / 401 / 438.1.1.3/2021

TANGGAL : 9 Juni 2021

RINCIAN BESARAN PENGHARGAAN
UNTUK PEMUDA YANG BERPRESTASI TAHUN 2021

No	Uraian	Nilai Penghargaan (Rp)
TINGKAT INTERNASIONAL		
I.	Besaran Nilai Penghargaan Perorangan :	
	Juara I	4.000.000
	Juara II	3.000.000
	Juara III	2.000.000
II.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Kurang Dari 10 Orang :	
	Juara I	6.000.000
	Juara II	5.000.000
	Juara III	4.000.000
III.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Lebih Dari 10 Orang :	
	Juara I	15.000.000
	Juara II	10.000.000
	Juara III	5.000.000
TINGKAT NASIONAL		
I.	Besaran Nilai Penghargaan Perorangan :	
	Juara I	3.500.000
	Juara II	2.500.000
	Juara III	1.500.000
II.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Kurang Dari 10 Orang :	
	Juara I	4.500.000
	Juara II	3.500.000
	Juara III	2.500.000
III.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Lebih Dari 10 Orang :	
	Juara I	10.000.000
	Juara II	5.000.000
	Juara III	2.500.000
TINGKAT PROVINSI		
I.	Besaran Nilai Penghargaan Perorangan :	
	Juara I	2.500.000
	Juara II	2.000.000
	Juara III	1.000.000

II.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Kurang Dari 10 Orang :	
	Juara I	3.500.000
	Juara II	2.500.000
	Juara III	1.500.000
III.	Besaran Nilai Penghargaan Grup Lebih Dari 10 Orang :	
	Juara I	5.000.000
	Juara II	2.500.000
	Juara III	1.500.000
PENGHARGAAN KHUSUS NON KOMPETISI YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA RESMI NEGARA / DAERAH		
1.	INTERNASIONAL	7.500.000
2.	NASIONAL	5.000.000
3.	PROVINSI	2.500.000

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR